



**P E N E T A P A N**

**Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Xxxxxxxx**, NIK. 6110020707800002, tempat tanggal lahir Sayang, 07 Juli 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Sari Mulyo, RT.003/RW.002, Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: astralianto9@gmail.com atau No. 082349223850, sebagai Pemohon I;

**Xxxxxxxx**, NIK. **6110025905850001**, tempat tanggal lahir Tanjung Sari, 19 Mei 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sari Mulyo, RT.003/RW.002, Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: astralianto9@gmail.com atau No. 085245968989, sebagai Pemohon II;

**Xxxxxxxx**, NIK. 6110024102780001, tempat tanggal lahir Kendal, 01 Februari 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sayur, tempat kediaman di Dusun Dusun Rejo

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, RT.001/RW.001, Desa Tanjun Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: astralianto9@gmail.com atau No. 082349223850, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama XXXXXXXXX, NIK: 6110020707040003, Tempat Lahir: Sayang, Tanggal lahir: 07 Juli 2004, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan: Petani Sawit, Tempat kediaman di Dusun Sari Mulyo, RT.003/RW.002, Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon istrinya yang bernama : XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX, NIK: 6110024106050001, Tempat Lahir: Sintang, Tanggal Lahir: 1 Juni 2005, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Pedagang, Tempat kediaman di Dusun Rejo Sari, RT.001/RW.001, Desa Tanjun Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, orang tua calon istri hanya satu yaitu Pemohon III karena Suami dari Pemohon III yang bernama A.Z, Dewani T sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Febuari 2021 karena sakit sesuai

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat keterangan dari Desa Tanjung Sari dengan nomor surat : 474.3/12/Tjs/2021;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor:B-437/Kua.14.11.01/PW.01/06/2023, Tanggal 15 Juni 2023;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon, hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Istri Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, XXXXXXXXX (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, XXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 19 Juni 2023;

9. Bahwa, XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 06 Mei 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang XXXXXXXXX, lahir tanggal : 07 Juli 2004 usia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX lahir tanggal : 01 Juni 2005, umur 18 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Miko Humman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMA kurang 2 bulan taman namun sudah keluar;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani sawit dan menyadap karet dengan penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan calon istrinya bernama Mirais Miranda;
- Bahwa anak para pemohon ingin segera menikah karena tidak enak dilihat tetangga;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami yang baik dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dengan anak dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing calon isteri;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SMP;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya karena ingin bekerja
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja jualan kue dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon segera menikah karena cinta dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bertungan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap dengan konsekuensi menikah di bawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Nanga Pinoh. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110020707800002 tanggal 15 Juni 2023 atas nama XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110025905850001 tanggal 20 November 2012 atas nama XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 6110024102780001 tanggal 04 Juni 2021 atas nama XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 772/12/IX/2003 tanggal 1 September 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan TL. Keramat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-15012015-0060 tanggal 15 Januari 2015 atas nama Miko Humman. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6110-LT-07082017-0028 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama Mirais Miranda. Bukti surat tersebut

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi ijazah Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara Sekolah Menengah Pertama Nomor 421.3/499/SMPN/6/A/2019 tanggal 29 Mei 2019, atas nama Miko Humman. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyyah Nomor 200004699 tanggal 25 Juni 2016, atas nama Mirais Miranda. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 503/49/SKU/Tj Sari/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Tanjung Sari. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.2.2/2.063/PKM-G tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Nanga Pinoh 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.11;

12. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.12;

## B. Saksi

1. **Roziqin bin Yusron**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Dusun Rejosari IV RT/RW 04/02, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon III, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon pacaran ketika di jalan dan di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa Miko Humman telah bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan yang cukup untuk menafkahi keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. **Yusuf Sidik bin Bakri**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Dusun Sari Mulyo RT/RW 02/01, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa Miko Humman telah bekerja, pekerjaan utamanya adalah menyadap karet dan pekerjaan harian adalah memanen sawit serta membersihkan ladang;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumahtangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pemikiran yang matang;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

*Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu **Roziqin bin Yusron** dan **Yusuf Sidik bin Bakri**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.10, P.11, dan P.12 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nanga Pinoh) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4, (fotokopi Fotokopi Kartu

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk para Pemohon), menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II) membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak Pemohon III) membuktikan bahwa anak Pemohon III merupakan anak sah dari Pemohon III dan berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P.9 (fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyyah) calon mempelai membuktikan bahwa mempelai belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli Surat Keterangan Usaha) menjelaskan tentang Miko Humman bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) menjelaskan tentang XXXXXXXX dalam keadaan sehat mampu cakap;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin, menjelaskan tentang permasalahan calon suami adalah putus sekolah kelas 3 SMA karena dimarahi guru tidak memakai baju olahraga dan sering dihukum guru karena tidak memakai baju olahraga, permasalahan calon isteri putus sekolah karena bantu orangtua jaga adik, orangtua meninggal dunia dan kasih kepada ibu karena harus berjualan sayur dan adik masih kecil, sedangkan permasalahan orangtua calon mempelai

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sekolah karena masalah ekonomi, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak merekomendasikan untuk menikah dengan catatan ditunda karena fisik dan mental belum siap dan menyarankan untuk melanjutkan sekolah dengan kejar paket;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena, saksi sering melihat calon mempelai pacaran di, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 4 tahun dan sudah bertunangan;
3. Bahwa calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Miko Humman sudah mempunyai penghasilan yang cukup dan mempunyai pemikiran yang matang;
6. Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon setelah menikah;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung ke rumah anak kandung para Pemohon, hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

*"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";*

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan anak Pemohon III telah lulus pendidikan sekolah menengah pertama maka sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 2b dan Pasal 16 Huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin anak para Pemohon belum menempu kewajiban belajar hingga usia 12 tahun, namun karena calon mempelai yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dengan baik maka calon mempelai dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang selanjutnya, dalam keadaan sehat, secara fisik dan mental telah mampu membina rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan yang cukup maka calon mempelai dipandang mampu untuk berumah tangga;

Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon bahkan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

**دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";*

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal : 07 Juli 2004 usia 19 (sembilan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX lahir tanggal : 01 Juni 2005, umur 18 (delapan belas) tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Hakim,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera,

**Mariadi, S.H.I.**

**Rincian Biaya**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	30.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<b>155.000,00</b>

**(Seratus lima puluh lima ribu rupiah rupiah)**

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan No. 53/Pdt.P/2023/PA.Ngp